

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 59 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 59 TAHUN 2022

TENTANG

INDEKS BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 39 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perizinan Tertentu, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indeks Bangunan Gedung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 58 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDEKS BANGUNAN GEDUNG.

Pasal 1

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dihitung berdasarkan Indeks Bangunan Gedung.

Pasal 2

Ketentuan mengenai Indeks Bangunan Gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 30 Maret 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 30 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 59



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 59 Tahun 2022

TANGGAL : 30 Maret 2022

TENTANG : INDEKS BANGUNAN GEDUNG

**A. Komponen Retribusi**

<b>NO. JENIS RETRIBUSI</b>	<b>PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI</b>
<p>1. Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung</p> <p>a. Bangunan Gedung</p> <p>1) Pembangunan bangunan gedung baru</p> <p>2) Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, meliputi: perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan.</p> <p>a) Rusak Sedang</p> <p>b) Rusak Berat</p> <p>3) Pelestarian/pemugaran</p> <p>a) Pratama</p> <p>b) Madya</p> <p>c) Utama</p> <p>b. Prasarana Bangunan Gedung</p> <p>1) Pembangunan baru</p> <p>2) Rehabilitasi</p> <p>a) Rusak Sedang</p> <p>b) Rusak Berat</p> <p>2. Retribusi administrasi IMB</p> <p>3. Retribusi penyediaan pendaftaran bangunan gedung</p>	<p>Luas BG x Indeks Terintegrasi*) x 1,00 x HS retribusi</p> <p>Luas BG x Indeks Terintegrasi*) x 0,45 x HS retribusi</p> <p>Luas BG x Indeks Terintegrasi x 0,65 x HS retribusi</p> <p>Luas BG x Indeks Terintegrasi*) x 0,65 x HS retribusi</p> <p>Luas BG x Indeks Terintegrasi x 0,45 x HS retribusi</p> <p>Luas BG x Indeks Terintegrasi x 0,30 x HS retribusi</p> <p>Volume x Indeks *) x 1,00 x HS retribusi</p> <p>Volume x Indeks *) x 0,45 x HS retribusi</p> <p>Volume x Indeks x 0,65 x HS retribusi</p> <p>Ditetapkan sesuai dengan kebutuhan proses</p> <p>Ditetapkan sesuai dengan jumlah biaya pengadaan/ pencetakan formulir per-set</p>

## B. Rumus Penghitungan Retribusi IMB

1. Retribusi pembangunan bangunan gedung baru :  $L \times I_t \times 1,00 \times HS_{bg}$
2. Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung :  $L \times I_t \times Tk \times HS_{bg}$
3. Retribusi prasarana bangunan gedung :  $V \times I \times 1,00 \times HS_{pbg}$
4. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung :  $V \times I \times Tk \times HS_{pbg}$

Keterangan :

L = Luas lantai bangunan gedung

V = Volume/besaran (dalam satuan  $m^2$ , m', unit)

I = Indeks

It = Indeks terintegrasi

Tk = Tingkat kerusakan 0,45 untuk tingkat kerusakan sedang 0,65 untuk tingkat kerusakan berat

$HS_{bg}$  = Harga satuan retribusi bangunan gedung (hanya 1 tarif setiap kabupaten/kota)

$HS_{pbg}$  = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung

1,00 = Indeks pembangunan baru

### C. Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Bangunan Gedung

FUNGSI			KLASIFIKASI			WAKTU PENGGUNAAN		
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1. Hunian	0,05 / 0,5*)	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara jangka pendek	0,40	
2. Keagamaan	0,00			b. Tidak sederhana	0,70	2. Sementara jangka menengah	0,70	
3. Usaha	3,00			c. Khusus	1,00	3. Tetap	1,00	
4. Sosial dan Budaya	0,00 / 1,00**)	2. Permanensi	0,20	a. Darurat	0,40			
5. Khusus	2,00			b. Semi permanen	0,70			
6. Ganda/Campuran	4,00			c. Permanen	1,00			
		3. Risiko kebakaran	0,15	a. Rendah	0,40			
				b. Sedang	0,70			
				c. Tinggi	1,00			
		4. Zonasi gempa	0,15	a. Zona I / minor	0,10			
				b. Zona II / minor	0,20			
				c. Zona III / sedang	0,40			
				d. Zona IV / sedang	0,50			
				e. Zona V / kuat	0,70			
				f. Zona VI / kuat	1,00			
		5. Lokasi (kepadatan bangunan gedung)	0,10	a. Renggang	0,40			
				b. Sedang	0,70			
				c. Padat	1,00			
		6. Ketinggian bangunan gedung	0,10	a. Rendah	0,40			
				b. Sedang	0,70			
				c. Tinggi	1,00			
		7. Kepemilikan	0,05	a. Negara/Yayasan	0,40			
				b. Perorangan	0,70			
				c. Badan usaha swasta	1,00			

CATATAN: 1. \*) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.

2. \*\*) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30.

## D. Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Bangunan Gedung

### 1. FUNGSI HUNIAN

Rumah tinggal	0,50 (1)	$0,25 \times 0,40 = 0,10$	(1.a)	Kompleksitas : <b>sederhana.</b>	1,00 (3)	Waktu penggunaan : <b>Tetap</b>	→	Indeks Terintegrasi : $0,50 \times 0,610 \times 1,00 = 0,305$
Fungsi hunian		$0,20 \times 1,00 = 0,20$	(2.c)	Permanensi : <b>permanen.</b>				
		$0,15 \times 0,70 = 0,105$	(3.b)	Risiko kebakaran : <b>sedang.</b>				
		$0,15 \times 0,40 = 0,06$	(4.c)	Zonasi gempa : <b>zona III/sedang.</b>				
		$0,10 \times 0,70 = 0,07$	(5.b)	Lokasi : <b>sedang.</b>				
		$0,10 \times 0,40 = 0,04$	(6.a)	Ketinggian bangunan : <b>rendah.</b>				
		<u><math>0,05 \times 0,70 = 0,035</math></u>	(7.b) +	Kepemilikan : <b>perorangan.</b>				
		<b>0,610</b>						

### 2. FUNGSI KEAGAMAAN

Masjid	0,00 (2)	$0,25 \times 0,70 = 0,175$	(1.b)	Kompleksitas : <b>tidak sederhana.</b>	1,00 (3)	Waktu penggunaan : <b>Tetap</b>	→	Indeks Terintegrasi : $0,00 \times 0,670 \times 1,00 = 0,00$
Fungsi keagamaan		$0,20 \times 1,00 = 0,20$	(2.c)	Permanensi : <b>permanen.</b>				
		$0,15 \times 0,40 = 0,06$	(3.a)	Risiko kebakaran : <b>rendah.</b>				
		$0,15 \times 0,50 = 0,075$	(4.d)	Zonasi gempa : <b>zona IV/sedang.</b>				
		$0,10 \times 0,10 = 0,10$	(5.c)	Lokasi : <b>padat.</b>				
		$0,10 \times 0,40 = 0,04$	(6.a)	Ketinggian bangunan : <b>rendah.</b>				
		<u><math>0,05 \times 0,40 = 0,02</math></u>	(7.a) +	Kepemilikan : <b>yayasan.</b>				
		<b>0,670</b>						

### 3. FUNGSI USAHA

Mall	3,00 (3)	$0,25 \times 1,00 = 0,25$	(1.c)	Kompleksitas : <b>Khusus.</b>	1,00 (3)	Waktu penggunaan : <b>Tetap</b>	→	Indeks Terintegrasi : $3,00 \times 0,88 \times 1,00 = 2,64$
Fungsi Usaha		$0,20 \times 1,00 = 0,20$	(2.c)	Permanensi : <b>permanen.</b>				
		$0,15 \times 1,00 = 0,15$	(3.c)	Risiko kebakaran : <b>tinggi.</b>				
		$0,15 \times 0,40 = 0,06$	(4.c)	Zonasi gempa : <b>zona III/sedang.</b>				
		$0,10 \times 1,00 = 0,10$	(5.c)	Lokasi : <b>padat.</b>				
		$0,10 \times 0,70 = 0,07$	(6.c)	Ketinggian bangunan : <b>sedang.</b>				
		<u><math>0,05 \times 1,00 = 0,05</math></u>	(7.c) +	Kepemilikan : <b>badan usaha swasta</b>				
		<b>0,88</b>						



#### 4. FUNGSI SOSIAL DAN BUDAYA

a. Kantor Kecamatan	0.00 (4)	0,25 x 0,70 = 0,175	(1.b)	Kompleksitas : <b>tidak sederhana.</b>	1,00 (3)	Waktu penggunaan : <b>Tetap</b>	→	Indeks Terintegrasi : 0,00 x 0,685 x 1,00 = 0,00
Fungsi		0,20 x 1,00 = 0,20	(2.c)	Permanensi : <b>permanen.</b>				
Sosial dan Budaya		0,15 x 0,70 = 0,105	(3.b)	Risiko kebakaran : <b>sedang.</b>				
		0,15 x 0,70 = 0,105	(4.c)	Zonasi gempa : <b>zona V/kuat.</b>				
		0,10 x 0,40 = 0,04	(5.a)	Lokasi : <b>sedang.</b>				
		0,10 x 0,40 = 0,04	(6.a)	Ketinggian bangunan : <b>rendah.</b>				
		<u>0,05 x 0,40 = 0,02</u>	(7.a) +	Kepemilikan : <b>Negara.</b>				
		<b>0,685</b>						
b. Sekolah (SLTA)	1.00 (5)	0,25 x 0,70 = 0,175	(1.b)	Kompleksitas : <b>tidak sederhana.</b>	1,00 (3)	Waktu penggunaan : <b>Tetap</b>	→	Indeks Terintegrasi : 1,00 x 0,54 x 1,00 = 0,54
Fungsi		0,20 x 1,00 = 0,20	(2.c)	Permanensi : <b>permanen.</b>				
Sosial dan Budaya		0,15 x 0,40 = 0,06	(3.b)	Risiko kebakaran : <b>rendah.</b>				
		0,15 x 0,50 = 0,075	(4.c)	Zonasi gempa : <b>zona IV/sedang.</b>				
		0,10 x 0,70 = 0,07	(5.a)	Lokasi : <b>sedang.</b>				
		0,10 x 0,40 = 0,04	(6.a)	Ketinggian bangunan : <b>rendah.</b>				
		<u>0,05 x 0,40 = 0,02</u>	(7.a) +	Kepemilikan : <b>Negara.</b>				
		<b>0,685</b>						
c. Rumah sakit	1.00 (4)	0,25 x 1,00 = 0,25	(1.c)	Kompleksitas : <b>Khusus.</b>	1,00 (3)	Waktu penggunaan : <b>Tetap</b>	→	Indeks Terintegrasi : 1,00 x 0,85 x 1,00 = 0,82
Fungsi		0,20 x 1,00 = 0,20	(2.c)	Permanensi : <b>permanen.</b>				
Sosial dan Budaya		0,15 x 0,70 = 0,105	(3.b)	Risiko kebakaran : <b>sedang.</b>				
		0,15 x 0,70 = 0,105	(4.b)	Zonasi gempa : <b>zona V/kuat.</b>				
		0,10 x 0,70 = 0,07	(5.b)	Lokasi : <b>sedang.</b>				
		0,10 x 0,70 = 0,07	(6.b)	Ketinggian bangunan : <b>rendah.</b>				
		<u>0,05 x 0,40 = 0,02</u>	(7.c) +	Kepemilikan : <b>yayasan.</b>				
		<b>0,82</b>						



d. Puskesmas	1.00 (4)	0,25 x 0,40 = 0,10	(1.a)	Kompleksitas : sederhana.	1,00 (3)	Waktu penggunaan : <b>Tetap</b>	→	Indeks Terintegrasi : 1,00 x 0,58 x 1,00 = 0,58
	Fungsi	0,20 x 1,00 = 0,20	(2.c)	Permanensi : permanen.				
	Sosial dan Budaya	0,15 x 0,40 = 0,06	(3.a)	Risiko kebakaran : rendah.				
		0,15 x 0,40 = 0,06	(4.c)	Zonasi gempa : zona III/sedang.				
		0,10 x 1,00 = 0,10	(5.c)	Lokasi : padat.				
		0,10 x 0,40 = 0,04	(6.a)	Ketinggian bangunan : rendah.				
		0,05 x 0,40 = 0,02	(7.a) +	Kepemilikan : Negara.				
		<b>0,58</b>						

#### 5. FUNGSI KHUSUS

Bangunan gedung Industri	2.00 (5)	0,25 x 1,00 = 0,25	(1.c)	Kompleksitas : khusus.	1,00 (3)	Waktu penggunaan : <b>Tetap</b>	→	Indeks Terintegrasi : 2,00 x 0,78 x 1,00 = 1,56
minyak pelumas	Fungsi khusus	0,20 x 1,00 = 0,20	(2.c)	Permanensi : permanen.				
		0,15 x 1,00 = 0,15	(3.c)	Risiko kebakaran : tinggi.				
		0,15 x 0,20 = 0,03	(4.b)	Zonasi gempa : zona II/minor.				
		0,15 x 0,40 = 0,06	(5.a)	Lokasi : renggang.				
		0,10 x 0,40 = 0,04	(6.a)	Ketinggian bangunan : rendah.				
		0,05 x 1,00 = 0,05	(7.c) +	Kepemilikan : badan usaha swasta.				
		<b>0,78</b>						

#### 6. FUNGSI

##### GANDA/CAMPURAN

a. Hotel-apartemen- mall-shopping center- sport hall	4.00 (6)	0,25 x 1,00 = 0,25	(1.c)	Kompleksitas : khusus.	1,00 (3)	Waktu penggunaan : <b>Tetap</b>	→	Indeks Terintegrasi : 4,00 x 0,91 x 1,00 = 3,64
	Fungsi ganda	0,20 x 1,00 = 0,20	(2.c)	Permanensi : permanen.				
		0,15 x 1,00 = 0,15	(3.c)	Risiko kebakaran : tinggi.				
		0,15 x 0,40 = 0,06	(4.c)	Zonasi gempa : zona III/sedang.				
		0,10 x 1,00 = 0,10	(5.c)	Lokasi : padat.				
		0,10 x 1,00 = 0,10	(6.c)	Ketinggian bangunan : tinggi.				
		0,05 x 1,00 = 0,05	(7.c) +	Kepemilikan : badan usaha swasta.				
		<b>0,91</b>						

- CATATAN :
- Penetapan indeks terintegrasi untuk beberapa unit bangunan gedung dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian dalam 1 (satu) kavling/ persil dihitung untuk masing-masing unit bangunan gedung.
  - Jumlah lantai 1 (satu) unit bangunan gedung yang mempunyai bagian-bagian (*wing*) dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian, penetapan indeks terintegrasi mengikuti jumlah lantai tertinggi.

### E. Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	PEMBANGUNAN				Indeks
			BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	RUSAK	
			Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	a. Pagar b. Tanggul / retaining wall c. Turap batas kavling/persil	1,00	0,65	0,45	0,00	
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	a. Gapura b. Gerbang	1,00	0,65	0,45	0,00	
3.	Konstruksi perkerasan	a. Jalan b. Lapangan upacara c. Lapangan olah raga terbuka	1,00	0,65	0,45	0,00	
4.	Konstruksi penghubung	a. Jembatan b. Box culvert	1,00	0,65	0,45	0,00	
5.	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	a. Kolam renang b. Kolam pengolahan air Reservoir di bawah tanah	1,00	0,65	0,45	0,00	
6.	Konstruksi menara	a. Menara antena b. Menara reservoir c. Cerobong	1,00	0,65	0,45	0,00	
7.	Konstruksi monumen	a. Tugu b. Patung	1,00	0,65	0,45	0,00	
8.	Konstruksi instalasi / gardu	a. Instalasi listrik b. Instalasi telepon /komunikasi c. Instalasi pengolahan	1,00	0,65	0,45	0,00	
9.	Konstruksi reklame/papan nama	a. Billboard Papan iklan b. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	1,00	0,65	0,45	0,00	

- CATATAN:
- \*) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal, bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.
  - RB = Rusak Berat
  - RS = Rusak Sedang
  - Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

## F. Skala Indeks Sebagai Faktor Harga Satuan Retribusi IMB

### a) Indeks kegiatan

Indeks kegiatan meliputi kegiatan:

#### 1) Bangunan gedung

a) Pembangunan bangunan gedung baru sebesar 1,00

b) Rehabilitasi/renovasi

(1) Rusak sedang, sebesar 0,45

(2) Rusak berat, sebesar 0,65

c) Pelestarian/pemugaran

(1) Pratama, sebesar 0,65

(2) Madya, sebesar 0,45

(3) Utama, sebesar 0,30

#### 2) Prasarana bangunan gedung

a) Pembangunan baru sebesar 1,00

b) Rehabilitasi/renovasi

(1) Rusak sedang, sebesar 0,45

(2) Rusak berat, sebesar 0,65

### b) Indeks parameter

#### 1) Bangunan gedung

a) Bangunan gedung di atas permukaan tanah

(1) Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk:

(a) Fungsi hunian, sebesar 0,05 dan 0,50

i. Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana; dan

ii. Indeks 0,50 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana;

(b) Fungsi keagamaan, sebesar 0,00

(c) Fungsi usaha, sebesar 3,00

(d) Fungsi sosial dan budaya, sebesar 0,00 dan 1,00

i. Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif;

ii. Indeks 1,00 untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik Negara,

(e) Fungsi khusus, sebesar 2,00

(f) Fungsi ganda/campuran, sebesar 4,00

(2) Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut:

(a) Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25:

i. Sederhana 0,40

ii. Tidak sederhana 0,70

iii. Khusus 1,00



- (b) Tingkat permanensi dengan bobot 0,20:
  - i. Darurat 0,40
  - ii. Semi permanen 0,70
  - iii. Permanen 1,00
- (c) Tingkat risiko kebakaran dengan bobot 0,15:
  - i. Rendah 0,40
  - ii. Sedang 0,70
  - iii. Tinggi 1,00
- (d) Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15:
  - i. Rendah 0,40 (1 lantai - 4 lantai)
  - ii. Sedang 0,70 (5 lantai - 8 lantai)
  - iii. Tinggi 1,00 (Iebih dari 8 lantai)
- (e) Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10:
  - i. Rendah 0,40
  - ii. Sedang 0,70
  - iii. Tinggi 1,00
- (f) Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05:
  - i. Negara, yayasan 0,40
  - ii. Perorangan 0,70
  - iii. Badan usaha 1,00

(3) Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk:

- (a) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan *mock up*, diberi indeks sebesar 0,40
- (b) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberi indeks sebesar 0,70
- (c) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan Iebih dari 3 (tiga) tahun, diberi indeks sebesar 1,00

b) Bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum

Untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.

## 2) Prasarana bangunan gedung

Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung kantor milik Negara ditetapkan sebesar 0,00. Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan persentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75 %.



## G. Daftar Kode dan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi IMB

1000	<b>BANGUNAN</b>		2000	<b>PRASARANA</b>	
	<b>GEDUNG</b>			<b>BANGUNAN</b>	
1100	<b>LINGKUP</b>		2100	<b>GEDUNG</b>	
	<b>PEMBANGUNAN</b>			<b>LINGKUP</b>	
1110	Pembangunan baru	1.00	2110	Pembangunan baru	1.00
1120	Rehabilitasi/Renovasi		2120	Rehabilitasi	
1121	Rehabilitasi/Renovasi sedang	0.45	2121	Rehabilitasi sedang	0.45
1112	Rehabilitasi/Renovasi berat	0.65	2122	Rehabilitasi berat	0.65
1130	Pelestarian		2200	<b>JENIS PRASARANA</b>	
1131	Pelestarian pratama	0.65	2210	<b>Konstruksi pembatas/ penahan/pengaman</b>	1.00
1132	Pelestarian madya	0.45	2211	- Pagar	
1133	Pelestarian utama	0.30	2212	- Tanggul/ <i>retaining wall</i>	
1200	<b>FUNGSI</b>		2213	- Turap batas	
1210	Hunian	0.05/0.50*		kavling/persil	
1220	Keagamaan	0.00	2214	- ***	
1240	Usaha	3.00	2220	<b>Konstruksi penanda masuk</b>	1.00
1250	Sosial dan Budaya faktor-faktor	0.00/1.00**	2221	- Gapura	
1260	Khusus	2.00	2222	- Gerbang	
1270	Ganda	4.00	2223	- ***	
1300	<b>KLASIFIKASI</b>		2230	<b>Konstruksi perkerasan</b>	1.00
1310	<b>Kompleksitas</b>	0.25	2231	- Jalan	
1311	Sederhana	0.40	2232	- Lapangan parkir	
1312	Tidak sederhana	0.70	2233	- Lapangan upacara	
1313	Khusus	1.00	2224	- Lapangan olah raga terbuka	
1320	<b>Permanensi</b>	0.20	2225	- ***	
1321	Darurat	0.40	2240	<b>Konstruksi penghubung</b>	1.00
1322	Semi permanen	0.70	2241	- Jembatan	
1323	Permanen	1.00	2242	- <i>Box culvert</i>	
1330	<b>Risiko kebakaran</b>	0.15	2243	- ***	
1331	Rendah	0.40	2250	<b>Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah</b>	1.00
1332	Sedang	0.70	2251	- Kolam renang	
1333	Tinggi	1.00	2252	- Kolam pengolahan air	
1340	<b>Zonasi gempa</b>	0.15	2253	- <i>Reservoir</i> air bawah tanah	
1341	Zona I / minor	0.10	2254	- ***	
1342	Zona II / minor	0.20	2260	<b>Konstruksi menara</b>	1.00
1343	Zona III / sedang	0.40	2261	- Menara antena	
1344	Zona IV / sedang	0.50	2262	- Menara <i>reservoir</i>	
1345	Zona V / kuat	0.70	2263	- Cerobong	
1346	Zona VI / kuat	1.00	2264	- ***	
1350	<b>Lokasi (kepadatan bangunan gedung)</b>	0.10	2270	<b>Konstruksi monumen</b>	1.00
			2271	- Tugu	
			2272	- Patung	

1351	Renggang	0.40	2273	- ***	
1352	Sedang	0.70	2280	<b>Konstruksi instalasi</b>	1.00
1353	Padat	1.00	2281	- Instalasi listrik	
1360	<b>Ketinggian bangunan gedung</b>	0.10		- Instalasi telepon/komunikasi	
1361	Rendah	0.40	2282		
			2283	- Instalasi pengolahan	
1362	Sedang	0.70	2284	- ***	
1363	Tinggi	1.00	2290	<b>Konstruksi reklame/papan nama</b>	1.00
1370	<b>Kepemilikan</b>	<b>0.05</b>	2291	- <i>Billboard</i>	
1671	Negara/Yayasan	0.40	2292	- Papan iklan	
1372	Perorangan	0.70	2293	- Papan nama	
1373	Badan usaha	1.00	2294	***	
1400	<b>WAKTU PENGGUNAAN BANGUNAN GEDUNG</b>				
1410	Sementara jangka pendek	0.40			
1420	Sementara jangka menengah	0.70			
1430	Tetap	1.00			

- CATATAN : 1. \*) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.
2. \*\*) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan umum dan jasa usaha, serta bangunan gedung untuk instalasi, dan laboratorium khusus.
3. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*), diatas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30
4. \*\*\*) Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

### H. Harga Satuan Retribusi IMB

NO	JENIS BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI		
			Kab. Besar/ sedang, kota metropolitan (Rp)	Kab. Kecil, Kota sedang/kecil (Rp)	
	2	3	4	5	
1	Bangunan gedung *)	m <sup>2</sup>	Ditetapkan oleh Pemerintah Daerah	Ditetapkan oleh Pemerintah Daerah	
2	Prasarana bangunan gedung				
	a. Konstruksi pembatas/ pengaman/ penahan	m			
	b. Konstruksi penanda masuk	M2 atau unit standar			
	c. Konstruksi perkerasan	m <sup>2</sup>			
	d. Konstruksi penghubung	M2 atau unit standar			
	e. Konstruksi kolam/ <i>reservoir bawah tanah</i>	m <sup>2</sup>			
	f. Konstruksi menara	Unit dan pertambahannya			
	g. Konstruksi monumen	Unit dan pertambahannya			
	h. Konstruksi instalasi/gardu	m <sup>2</sup>			
	i. Konstruksi reklame/papan nama	Unit dan pertambahannya			

CATATAN: \*) Luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom.

- Luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung, dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
- Luas bagian bangunan gedung seperti *canopy* dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
- Luas bagian bangunan gedung seperti *canopy* dan pergola (tanpa kolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.
- Luas *overstek/uitfel* dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.
- Harga satuan retribusi bangunan gedung hanya 1 (satu) tarif di setiap kabupaten/kota.


BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 30 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 59